

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM  
RANGKA PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Gubernur; dan  
2. Para Bupati/Wali Kota.  
Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah:  
1. melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;  
2. menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* dengan mempedomani format sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Menteri ini; dan  
3. dalam penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.

KEDUA : Khusus Gubernur:  
Sesuai kewenangannya memberikan pendampingan kepada Bupati dan Wali kota di wilayahnya untuk melakukan:  
1. sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19*; dan  
2. penyusunan peraturan bupati/walikota tentang penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19*.

- KETIGA : Penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* paling lama 14 (empat belas) hari sejak Instruksi Menteri ini ditandatangani.
- KEEMPAT : Peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk dilaporkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 10 Agustus 2020  
MENTERI DALAM NEGERI


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pariwisata; dan
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

  
R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM  
RANGKA PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019* DI DAERAH

FORMAT PERATURAN GUBERNUR/ PERATURAN BUPATI/ PERATURAN  
WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN  
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*



GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ... (Nama  
Provinsi/Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden  
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan  
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam  
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease  
2019 dan Instruksi Menteri No .... tentang Pedoman  
Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka  
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol  
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian  
*Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan  
peraturan kepala daerah tentang Penerapan Disiplin dan  
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya  
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease  
2019;  
(Konsideran menimbang dapat ditambahkan sesuai  
dengan kebutuhan dan kearifan lokal di daerah masing-  
masing)

Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah;  
2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya  
yang terkait dan sesuai dengan kebutuhan dan  
kearifan lokal di daerah masing-masing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA  
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I \*

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur/ Bupati/Wali kota ini yang dimaksud dengan (diisi sesuai dengan lampiran II huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) :

- 1....;
- 2....; dan
3. dst

BAB II \*

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur/ Bupati/Wali kota ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III \*

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a) bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan terularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

## Bagian Ketiga

### Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV \* MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Kepala daerah menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkada.

#### BAB V \*

##### SANKSI

##### Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a) bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial;
    - 3) denda administratif; dan
    - 4) penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.
  - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) denda administratif (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing);
    - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

#### BAB VI \* SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

##### Pasal 8

- (1) Gubernur/Bupati/Wali kota menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII \*  
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII \*\*  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal 10

BAB IX \*  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ... (Nama Provinsi/Kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Provinsi/Kabupaten/kota)

(Nama)

BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

\* Wajib dicantumkan

\*\* Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diperlukan ditambahkan bab lain jika diperlukan

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

